

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim yuridis yaitu adanya unsur sebab akibat untuk memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara dimaksudkan untuk meneliti apakah terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, bila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam Pasal 1365 KUHPerdara hanya dapat diterapkan apabila menimbulkan kerugian dan perkara perdata tahun 2020 (SEMA no 10 tahun 2020) tentang akta jual beli dan juga rumusan kamar perdata tahun 2016 (Sema no 4 tahun 2016) tentang kriteria pembeli yang beriktikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara sehingga terhadap petitum angka 3 ini sangat beralasan hukum untuk di kabulkan.
2. Pertimbangan hakim non yuridis adalah maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat 1 s/d Penggugat V memiliki lahan tanah perkebunan Karet yang bergandengan/sebelahan yang didapat warisan dari almarhum Abdullah HM yang terletak di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin adapun luas dan batas masing-masing tanah kebun sebagai berikut ; Satu bidang Tanah kebun karet yang terletak di daerah sungai kedundung Desa Seling kec.Tabir. kebun dibeli Almarhum Abdullah HM. dari Almarhum Mahmud berdasarkan Surat Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa Seling Juli 1983 dengan luas tanah + 14.200.M2.

batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara Berbatasan Dengan Sebelah Selatan Berbatasan Dengan sekarang sawit Tabiin. Sebelah Barat Berbatasan Dengan sawit kholidi Sebelah Timur Berbatasan Dengan Abdullah/penggugat tanggal 1. Satu bidang Tanah kebun karet yang terletak di daerah sungai kedundung Desa Seling kebun dibeli Almarhum Abdullah HM dari Satip berdasarkan Surat Jual Beli yang diketahui oleh Kepala Desa Seling tanggal 1 Juli 1983 dengan luas tanah + 14.100.M2. batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Darat /Utara Berbatasan Dengan Sebelah Selatan /Air Berbatasan Dengan sekarang sawit Tabiin, Sebelah Barat/Mudik Berbatasan Dengan sekarang Abdullah/Penggugat Sebelah Timur/Hilir Berbatasan Dengan Jamaludin/sekarang milik anaknya Basit;

B. Saran

1. Untuk pertimbangan hukum yang ditegaskan oleh hakim, hendaknya perlu ditelaah atau adanya pengembangan kembali dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai dalam perkara yang ditangani, dan perlu ditingkatkan juga pemahaman keilmuan hukum khususnya ilmu kehakiman, sehingga dalam menegakkan atau memutus suatu perkara sesuai dengan tujuannya yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.
2. Terhadap hak atas tanah yang belum mempunyai alas hak hendaknya dilakukan pendaftaran tanah pertama kali sehingga mempunyai pembuktian yang kuat dan meminilisir konflik kemudian hari.